



**BUPATI BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

ZONA PERSEBARAN PEMBANGUNAN MENARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Banjarnegara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Zona Persebaran Pembangunan Menara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);  
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 217);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan Dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 292);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ZONA PERSEBARAN PEMBANGUNAN MENARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi.
7. Menara Eksisting adalah Menara Telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Banjarnegara hingga periode disusunnya Zona Menara.

8. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) penyelenggara Telekomunikasi.
9. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
10. Sempadan danau/waduk/embung adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau/waduk/embung yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau/waduk/embung.
11. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
12. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP, adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar Bandar Udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
13. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya
14. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
15. Zona Menara adalah zona diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang diisyaratkan untuk bebas visual.
16. Zona Bebas Menara adalah zona tidak diperbolehkan terdapat menara konvensional baru.
17. Zona Menara Kawasan Perkotaan adalah zona menara yang berada di dalam kawasan permukiman perkotaan yang ditentukan berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
18. Zona Menara Luar Kawasan Perkotaan adalah zona menara yang berada di luar kawasan permukiman perkotaan yang ditentukan berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
19. Zona Menara Kawasan Khusus adalah zona dimana diperbolehkan terdapat menara dengan persyaratan khusus dari Instansi yang membidangi, termasuk menara kamuflase.
20. Menara Konvensional adalah bangunan menara yang dibangun di atas tanah (*greenfield*) dengan bentuk tanpa ada rekayasa teknis.
21. Menara Khusus adalah menara telekomunikasi yang dibangun khusus berfungsi sebagai pelayanan komunikasi yang bersifat terbatas dan memungkinkan untuk dikendalikan secara sepihak oleh pihak tertentu misalnya militer/pertahanan dan keamanan, polisi dan pihak swasta
22. Menara *Rooftop* adalah menara yang berada di atas bangunan gedung.
23. Menara Kamuflase adalah bangunan menara untuk telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.
24. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat *BTS* adalah perangkat radio selular (berikut antena-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular.
25. *BTS mobile* adalah sistem *BTS* yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh *Telco Operator* sebagai solusi sementara untuk penyediaan coverage selular baru atau memenuhi kapasitas trafik selular.

26. *Microcell* adalah sub sistem *BTS* yang memiliki cakupan layanan (coverage) dengan area/radius yang lebih kecil yang tidak terjangkau oleh *BTS* utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
27. Tiang *Microcell* adalah bangunan berupa tiang dengan ketinggian maksimal 20 meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan antena, *Radio Remote Unit*, Baterai dan *Rectifier* Catu Daya Listrik.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk pembangunan menara yang memenuhi persyaratan administrasi, lingkungan dan aspek yuridis.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. zona persebaran pembangunan menara;
- b. pemeliharaan menara telekomunikasi;
- c. review zona kawasan menara.

## BAB III ZONA PERSEBARAN PEMBANGUNAN MENARA

### Pasal 4

- (1) Zona persebaran pembangunan menara terdiri dari zona bebas menara dan zona menara.
- (2) Zona bebas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sekitar lokasi SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah), SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi), atau SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi);
  - b. tempat pendidikan dan bangunan tempat ibadah; dan
  - c. sempadan sungai, danau/waduk/embung.
- (3) Zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Zona Menara Kawasan Perkotaan;
  - b. Zona Menara Luar Kawasan Perkotaan; dan
  - c. Zona Menara Kawasan Khusus.

### Pasal 5

Zona Menara Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi kawasan permukiman perkotaan dari masing-masing Kecamatan sesuai dengan ketentuan pada tata ruang wilayah.

### Pasal 6

Zona Menara Luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. Kawasan Permukiman Pedesaan;
- b. Kawasan Tanaman Pangan;
- c. Kawasan Hortikultura;

- d. Kawasan Perkebunan; dan
- e. Kawasan Industri.

#### Pasal 7

- (1) Zona Menara Kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi :
  - a. kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya meliputi, kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air;
  - b. kawasan perlindungan setempat meliputi, kawasan sekitar kawah, kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal;
  - c. kawasan konservasi meliputi cagar alam dan cagar budaya;
  - d. kawasan hutan meliputi kawasan hutan produksi dan kawasan hutan produksi tetap;
  - e. wilayah/Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan
  - f. kompleks militer.
- (2) Untuk pembangunan menara telekomunikasi pada zona Kawasan khusus harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang, perangkat daerah yang membidangi atau kementerian terkait.

#### Pasal 8

- (1) Zona bebas menara sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) hanya dapat didirikan menara kamufase.
- (2) Zona menara sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) dapat didirikan:
  - a. Menara konvensional;
  - b. Menara *rooftop*;
  - c. Menara kamufase;
  - d. *BTS mobile*; dan
  - e. Tiang *microcell*.

#### Pasal 9

Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. surat permohonan kepada Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- b. surat informasi tentang tata ruang dari perangkat daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang;
- c. surat pernyataan kesanggupan membayar retribusi menara telekomunikasi bermaterai;
- d. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap keamanan menara telekomunikasi dan bersedia untuk mengasuransikan kecelakaan akibat tower untuk lingkungan yang ada disekitar lokasi baik manusia, elektronik, tumbuhan dan lain-lain bermaterai;
- e. surat pernyataan bersedia melakukan pemeliharaan kelaikan fungsi Menara secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada Bupati bermaterai;
- f. surat keterangan dari operator yang dilengkapi gambar yang membuktikan kondisi sinyal jaringan telekomunikasi didaerah rencana pembangunan menara telekomunikasi;
- g. foto copy KTP pemohon;
- h. surat kuasa dan foto copy pihak yg dikuasakan;
- i. goto copy akta pendirian perusahaan dan akta perubahannya;

- j. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- k. surat keterangan status tanah;
- l. status kepemilikan lahan atau perjanjian Kerjasama / sewa tanah;
- m. surat rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bila masuk zona wisata;
- n. surat rekomendasi dari pihak Kelurahan/ Desa;
- o. surat rekomendasi dari pihak Kecamatan;
- p. surat rekomendasi dari pihak Pangkalan TNI AU Jenderal Besar Soedirman bila berada pada wilayah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
- q. surat pernyataan kesanggupan untuk memakai menara secara bersama;
- r. surat kontrak kerjasama paling sedikit 1 (satu) operator atau lebih;
- s. sosialisasi warga sekitar dalam radius 1,25 (satu koma dua lima) kali tinggi Menara dilampiri Foto, daftar hadir warga yang diketahui RT, RW, Lurah dan Camat dan Foto copy kartu tanda penduduk warga;
- t. berita acara persetujuan pendirian Menara dari warga sekitar dalam radius 1,25 (satu koma dua lima) kali tinggi Menara yang diketahui RT, RW, Lurah dan Camat.

#### Pasal 10

- (1) Pembangunan menara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, wajib memiliki kecukupan jarak udara minimal 500 (lima ratus) meter dari menara konvensional terdekat;
- (2) Penggunaan infrastruktur menara kurang dari 500 (lima ratus) meter dapat dipenuhi dengan menara dalam bentuk menara rooftop, kamufase, *BTS mobile* dan/atau tiang *microcell*;
- (3) Struktur menara harus mampu menampung minimal 3(tiga) penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara Bersama;
- (4) Menara bersama harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (5) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan, antara lain :
  - a. pentanahan (grounding);
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan (aviation abstraction light);
  - e. marka halangan penerbangan (aviation abstraction marking); dan
  - f. pagar pengamanan.
- (6) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
  - a. pemilik dan/atau pengelola menara;
  - b. alamat terdekat pemilik dan/atau pengelola menara;
  - c. penyedia jasa konstruksi;
  - d. tahun pembuatan menara;
  - e. beban maksimum menara;
  - f. alamat menara;
  - g. jangka waktu kelaikan fungsi Menara;
  - h. status tanah;
  - i. koordinat geografis;
  - j. nomor IMB dan tanggal IMB;
  - k. tinggi menara;
  - l. luas area site;
  - m. daya listrik terpasang; dan
  - n. data BTS/penyelenggara telekomunikasi yang terpasang di menara.

## Pasal 11

- (1) Pembangunan Menara *rooftop* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c tiang/pole baru di atas gedung dengan ketinggian maksimal 6 meter tidak memerlukan IMB.
- (2) Pembangunan Menara *rooftop*, tiang/pole baru di atas gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi pengendalian Menara telekomunikasi dan Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum sebelum pembangunan dilaksanakan.
- (3) Untuk mendapatkan rekomendasi menara *rooftop* harus melampirkan persyaratan :
  - a. Foto copy gambar situasi dan rencana detail bangunan
  - b. Foto copy SLF bangunan Gedung
  - c. Hasil perhitungan/kajian teknis mengenai kekuatan struktur bangunan dan menara
- (4) Persyaratan teknis Infrastruktur tiang *rooftop* meliputi :
  - d. terbuat dari bahan yang kuat;
  - e. dilengkapi dengan box panel;
  - f. mencantumkan beban maksimum;
  - g. mampu menampung perangkat sesuai dengan beban maksimum Menara *rooftop*
  - h. Menara *rooftop* harus dilengkapi dengan *grounding system*;
  - i. desain memperhitungkan beban maksimum dan kecepatan angin; dan
  - j. mampu menopang perangkat minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.

## Pasal 12

- (1) Menara kamuflase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c harus mendapat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang sebelum pembangunan dilaksanakan.
- (2) Desain menara kamuflase harus menyatu dengan karakter lingkungan di sekitarnya yang dapat dilakukan dengan :
  - a. pemilihan warna yang sesuai sehingga menyamarkan keberadaannya; dan
  - b. pendirian bangunan menara didesain agar tidak berwujud seperti fisik menara.

## Pasal 13

- (1) Penyedia BTS mobile sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d wajib mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika tentang pemasangan BTS mobile.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisikan lokasi koordinat dengan memperhatikan aspek lingkungannya dan jangka waktu operasional dari *BTS mobile*.
- (3) Jangka waktu operasional *BTS Mobile* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang satu kali.

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pembangunan tiang *microcell* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, penyelenggara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. tiang yang akan dipasang berfungsi sebagai tiang bersama; dan
  - b. pembangunan tiang *microcell* adalah dalam pola beraturan dengan jarak minimum antar tiang *microcell* adalah 250 meter.
- (2) Tiang *microcell* dapat digunakan bersama utilitas lainnya misalnya CCTV, WLAN atau penerangan jalan umum dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan tidak menimbulkan gangguan.
- (3) Persyaratan teknis Infrastruktur tiang *microcell* meliputi :
  - a. terbuat dari bahan yang kuat;
  - b. mampu menampung perangkat;
  - c. mampu menampung beban;
  - d. dilengkapi dengan box panel;
  - e. mencantumkan beban maksimum;
  - f. mampu menampung perangkat sesuai dengan beban maksimum tiang *microcell*;
  - g. memiliki ukuran paling tinggi 20 meter;
  - h. tiang *microcell* harus dilengkapi dengan grounding system;
  - i. desain memperhitungkan beban maksimum dan kecepatan angin; dan
  - j. mampu menopang perangkat minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
- (4) Tiang *microcell* dapat terkamuflase dalam bentuk antara lain :
  - a. tiang penerangan jalan umum;
  - b. lampu taman;
  - c. bentuk pohon; atau
  - d. bentuk tematik mengikuti estetika wilayah.

#### BAB IV PEMELIHARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

#### Pasal 15

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi wajib melakukan pemeliharaan dan perawatan Menara Telekomunikasi.
- (2) Dalam rangka pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelola Menara Telekomunikasi wajib melaporkan hasil perawatannya kepada Bupati paling sedikit setahun sekali.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

#### BAB V REVIEW ZONA KAWASAN MENARA

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal tidak memenuhi kapasitas lalu lintas telekomunikasi yang diperlukan penyelenggara telekomunikasi, Bupati dapat mereview Zona Lokasi Menara.

- (2) Review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi terkini terkait perkembangan teknologi maupun kecukupan layanan telekomunikasi serta ketentuan kesesuaian tata ruang wilayah.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Menara Eksisting sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan tetap dapat difungsikan sebagai menara bersama.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penataan Pembangunan, Pengelolaan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 7-12-2021

Plh. BUPATI BANJARNEGARA  
WAKIL BUPATI,  
**Cap ttd,**  
SYAMSUDIN

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 31-12-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021 NOMOR 55

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH

Pembina

NIP. 19740223 199803 1 006